

Akses Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Persetubuhan Anak Di Kota Kupang Studi Kasus Pada Rutan Kelas II B Kupang

Eneng Nita Juwita¹, Jonsilas Tanaos²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Aryasatya Deo Muri
jonsilastanaos95@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the procedures for providing legal aid by the Legal Aid Institute (LBH) Surya NTT to defendants charged with child sexual intercourse at the Class II B State Detention Center (RUTAN) in Kupang, and to analyze the factors hindering this process. An empirical-juridical research method was employed, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal aid is provided free of charge based on a cooperation agreement between RUTAN Class II B Kupang and LBH Surya NTT, covering stages from pre-service and investigation to courtroom representation, in accordance with the mandate of Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, this assistance is impeded by internal factors specifically the defendants' low level of education, which leads to misconceptions regarding the cost of hiring a lawyer and external factors, such as the lack of public outreach regarding Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid by the NTT Ministry of Law to vulnerable communities. Therefore, periodic legal counseling, enhanced educational programs, and strengthened proactive synergy among institutions are essential to ensure the upholding of justice.

Keywords: Legal Aid, Defendant, Child Sexual Intercourse, RUTAN Kupang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT bagi terdakwa persetubuhan anak di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kupang serta menganalisis faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian bantuan hukum dilaksanakan secara cuma-cuma berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara RUTAN Kelas II B Kupang dan LBH Surya NTT, mencakup tahap pra-pelayanan, penyidikan, hingga pendampingan di persidangan sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Namun, pendampingan ini terhambat oleh faktor internal berupa rendahnya tingkat pendidikan terdakwa yang memicu kekhawatiran keliru mengenai biaya sewa advokat, serta faktor eksternal berupa minimnya sosialisasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh Kementerian Hukum NTT kepada masyarakat rentan. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan hukum secara berkala, peningkatan program edukasi, serta penguatan sinergi yang proaktif antarinstansi demi tegaknya keadilan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Terdakwa, Persetubuhan Anak, RUTAN Kupang

Copyright (c) 2026 Eneng Nita Juwita, Jonsilas Tanaos

✉Corresponding author: Eneng Nita Juwita

Email Address: jonsilastanaos95@gmail.com (Fakultas Hukum Universitas Aryasatya Deo Muri)

Received 17 July 2026, Accepted 23 July 2026, Published 30 July 2026

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, *equality before the law*, slogan dan asas ini pastilah kita temui dalam berbagai kampanye atau buku pelajaran baik pada tingkat Sekolah Dasar sampai pada Pendidikan Tinggi, sehingga itu Negara berkewajiban untuk menyediakan Akses Bantuan Hukum kepada mereka yang kurang mampu. Bantuan Hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum

adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan jaminan akan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penyelenggaraan bantuan hukum juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan : “Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.

Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang beralamat di Jalan Bumi III, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timu, sebelum di pindahkan ke Rumah Tahanan Negara para Tersangka/Terdakwa menepati sel tahanan Kepolisian baik di Resort Kupang Kota maupun pada POLDA Nusa Tenggara Timur, dengan adanya RUTAN hak-hak Tahanan lebih dapat terpenuhi dibandingkan sewaktu berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan.

Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi atau korban yang tidak mampu. Sedangkan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat yang meliputi memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum tersangka atau terdakwa.

Jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum merupakan hak konstitusi bagi setiap warga negara. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Jasa

Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Jika dilihat dari aspek kemanusiaan tujuan dibentuknya Bantuan Hukum untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan demi mewujudkan hak konstitusi semua warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di depan hukum.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Status Tersangka diberikan saat proses penyidikan dimana bukti permulaan telah ditemukan. Tersangka adalah seseorang yang diduga sebagai pelaku atas suatu tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Bukti menurut Yahya Harahap yakni bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal 2 (dua) alat bukti. Sedangkan menurut Lamintang bahwa bukti permulaan yang cukup harus diartikan sebagai bukti minimal berupa alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat 1 KUHAP. Adapun yang dimaksud dengan alat bukti dalam Pasal 235 KUHAP ada 8 jenis yakni Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Keterangan terdakwa, Barang bukti, Bukti elektronik, Pengamatan hakim dan Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 29 KUHAP, Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan. Seorang Tersangka dapat ditetapkan menjadi Terdakwa berdasarkan bukti yang cukup. Oleh karena itu, seorang Tersangka yang sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan disebut sebagai Terdakwa. Terdakwa juga merupakan seseorang yang diduga telah melakukan Tindakan pidana dan ada beberapa alasan sehingga dilakukannya pemeriksaan di muka sidang Pengadilan.

Rumah Tahanan Negara adalah tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum RI. Rutan sebagai tempat pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan, hingga keluar putusan Pengadilan. Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Rumah Tahanan Negara adalah tempat Tersangka atau Terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Selain menjadi rumah tahanan, Rutan juga sebagai tempat yang memberikan kegiatan pembinaan bagi para Terdakwa seperti yang dilakukan di Lapas. Terdapat juga petugas Rutan sebagai pembantu operasional Rutan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Tahap selanjutnya adalah menghubungkannya dengan

penerapan dalam praktik dunia hukum khususnya dalam hal yang terkait pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Mengacu pada pendekatan-pendekatan tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dipelajari sehingga peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Lokasi Penelitian yang akan diteliti yakni di Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang, yang mana LBH Surya Nusa Tenggara Timur sebagai pemberi bantuan hukum dengan Akreditasi B dan penerima bantuan hukumnya berada di Rutan Kelas II B Kupang.

HASIL DAN DISKUSI

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Ntt Pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Kupang

1. Perjanjian Kerja Sama antara LBH Surya NTT dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang

LBH Surya NTT senantiasa bersinergi dan bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat guna mewujudkan akses keadilan dan perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin diantaranya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kupang yang bertujuan untuk bahu-membahu mempermudah akses keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum, serta meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui Penyuluhan Hukum rutin kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat secara rutin. maupun melalui sarana media cetak maupun elektronik secara rutin. Hal tersebut dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu secara ekonomi.

Pada hari Kamis tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Juli tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) bertempat di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas II B Kupang telah terjadi perjanjian kerja sama tentang Pemberian Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Miskin dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang antara Kepala Rutan Kls II B Kupang sebagai Pihak Pertama dan Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT sebagai Pihak Kedua yang selanjutnya antara Pihak Pertama dan

Pihak Kedua bersepakat mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan.
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Dalam praktek peradilan, ketika seseorang sejak dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur haruslah di dampingi oleh seorang penasihat hukum/Advokat. Namun, sampai pada statusnya sebagai tersangka dan terdakwa belum memperoleh seseorang sebagai penasihat hukumnya maka si Terdakwa dapat difasilitasi oleh pegawai Rutan yang menangani bidang pelayanan tahanan (Bidang Bantuan Hukum) untuk datang di Pos Bantuan Hukum yang berada di Rutan Kelas II B Kupang karena Rutan Kelas II B Kupang telah bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya NTT adalah sebuah lembaga non-profit yang mendedikasikan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan teraniaya secara hukum tanpa memungut bayaran/cuma-cuma (pro deo dan pro bono) tanpa membedakan suku, agama, ras, keturunan, keyakinan politik maupun latar belakang sosial dan budaya. Saat ini LBH Surya NTT terakreditasi B untuk Tahun Anggaran 2025-2027 dari Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apabila Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Advokat pada saat persidangan hari pertama yang mana setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya si Terdakwa belum memiliki penasehat hukum, sehingga hakim sebelum melanjutkan persidangan biasanya akan menunjuk seorang Advokat sebagai penasehat hukum si terdakwa. Penunjukan tersebut dapat melaui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang terletak pada Pengadilan Negeri tersebut.

2. Tujuan, Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Kerja Sama

Perjanjian kerja sama ini adalah untuk memberikan Bantuan Hukum kepada setiap warga binaan permasyarakatan miskin maupun tahanan yang berhadapan dengan Hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan ini pada semua tingkat proses peradilan secara gratis.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Pendampingan warga binaan pemasyarakatan miskin yang berhadapan dengan hukum dalam semua tingkatan peradilan secara gratis, dan
- b. Pemberian konsultasi terhadap masalah yang dihadapi oleh warga binaan pemasyarakatan miskin yang berhadapan dengan hukum secara gratis.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan yakni dari tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2027. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat di ubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhab berdasarkan kesepakatan para pihak.

Prosedur Pemberian Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur

1. Pra Pelayanan Bantuan Hukum

LBH Surya NTT menyediakan formulir permohonan bantuan hukum yang di isi oleh Pemohon bantuan hukum dan melampirkan foto copy identitas diri dan menunjukkan aslinya, kemudian melakukan konsultasi hukum antara pemohon dan LBH Surya NTT untuk mendalami permasalahan hukum pemohon, membuat daftar syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum saat konsultasi hukum serta memberikan informasi mengenai persyaratan administrasi yang wajib ditunjukkan pemohon seperti kartu identitas, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyampaikan program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur maupun program bantuan hukum mandiri dari LBH Surya NTT.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki dokumen persyaratan sebagaimana diatas, maka LBH Surya NTT membantu pemohon untuk memperoleh dokumen persyaratan yang dimaksud. Dalam hal pemohon bantuan hukum berkebutuhan khusus, maka LBH Surya NTT membantu pengisian formulir dan kelengkapan administrasi lainnya, serta menyamapikan informasi kepada penerima bantuan hukum terkait strategi dan langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh LBH Surya NTT.

Dalam hal perkara pidana, LBH Surya NTT terlebih dahulu mencari penyelesaian terbaik dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan kepentingan para pihak yang berhadapan dengan hukum.

2. Tahap Penyidikan

- a. Menerima surat kuasa khusus dari Tersangka;
- b. Jika dimungkinkan dapat mengupayakan pendekatan keadilan dengan penerapan restoratif justice berdasarkan ketentuan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mendampingi Tersangka dalam setiap pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- d. Menerima surat penangkapan, penahanan serta meminta salinan berita acara pemeriksaan Tersangka maupun para saksi dan dokumen terkait penyidikan lainnya dari penyidik untuk diterima oleh Tersangka atau LBH;
- e. Memberikan penjelasan dan saran atau nasihat hukum terkait permasalahan hukum yang dihadapi pada saat penyidikan maupun pemeriksaan;
- f. Membantu untuk mendatangkan saksi (saksi a de cahrage) atau alat bukti yang meringankan Tersangka untuk diperiksa penyidik;

- g. Mengambil upaya hukum jika memang ada prosedur administrasi penyidikan yang salah oleh penyidik seperti tidak sahnya Penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan Tersangka melalui upaya hukum pra peradilan apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Mengupayakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga yang berwenang untuk pengadaan layanan perlindungan dan/atau pemulihan antara lain rumah aman/singgah bimbingan psikologi, layanan kesehatan dan/atau layanan lainnya sesuai dengan kebutuhan Penerima Bantuan Hukum;
 - i. Mengupayakan upaya hukum guna mendapatkan penghentian penyidikan bilamana bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan dipandang tidak cukup bukti;
 - j. Mengupayakan penangguhan atau pengalihan jenis penahanan bilamana tersangka mengalami penahanan dan memang tepat untuk mendapatkan penangguhan penahanan/tidak ditahan dalam proses penyidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan;
 - k. Mengupayakan upaya diversi dan restoratif justice bagi Tersangka anak yang berhadapan dengan hukum;
 - l. Melakukan pencatatan/pemantauan untuk memastikan setiap proses penyidikan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak tersangka terpenuhi;
 - m. Mendampingi Tersangka saat dilakukannya pelimpahan berkas perkara dan Tersangka kepada Jaksa disaat berkas perkara Tersangka dinyatakan lengkap oleh Jaksa.
3. Tahap Persidangan
- a. Tanda tangan surat kuasa khusus dengan Terdakwa;
 - b. Mendapatkan salinan berkas perkara lengkap Terdakwa dari penuntut umum untuk kepentingan pembelaan di persidangan serta menerima surat dakwaan;
 - c. Membantu mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan penangguhan penahanan pada tingkat persidangan jika memang sangat diperlukan Terdakwa;
 - d. Mengupayakan pengajuan eksepsi/keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara tertulis apabila memenuhi syarat;
 - e. Membantu Terdakwa dalam menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau alat bukti lain untuk di hadirkan dipersidangan guna pembuktian bagi Terdakwa;
 - f. Melakukan pemeriksaan kepada setiap saksi yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan;
 - g. Menerima surat tuntutan dan replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
 - h. Menyusun dan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;
 - i. Menyusun dan mengajukan duplik secara tertulis atas replik jaksa penuntut umum;
 - j. Membantu Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan;
 - k. Mengupayakan seluruh langkah dalam proses persidangan dengan mempertimbangkan dan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum yang berkebutuhan khusus;

- l. Memberikan penjelasan mengenai putusan termasuk pertimbangan hakim terkait dengan strategi dan substansi yang telah disusun dengan mengakomodir kebutuhan Penerima Bantuan Hukum serta menjelaskan mengenai hak untuk menerima atau menolak putusan;
- m. Mengupayakan dilakukannya diskusi pada setiap proses penanganan perkara, namun apabila Penerima Bantuan Hukum berhalangan, maka dapat dilakukan bersama dengan pihak yang dipercayai oleh LBH Surya NTT baik yang berasal dari keluarga atau kerabat.

Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Persetubuhan Anak Pada Rutan Kelas II B Kupang.

pendampingan hukum bagi Terdakwa dengan ancaman pidana di atas 5 (lima) tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Baru, yang secara spesifik tercantum pada Pasal 56 ayat (1). Aturan ini menegaskan bahwa untuk tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, negara wajib menunjuk penasihat hukum/Advokat bagi Terdakwa yang tidak mampu dan tidak memiliki penasihat hukum sendiri. Selain itu, KUHP baru ini juga memperkuat hak-hak dasar terdakwa secara komprehensif sebagaimana dalam Pasal 142 KUHP yang mengatur hak fundamental bagi Tersangka atau Terdakwa, termasuk hak untuk memilih dan mendapat pendampingan dari Advokat/Penasihat Hukum dalam setiap pemeriksaan. Demikian juga dalam Pasal 115 KUHP memberikan kewenangan kepada penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan oleh penyidik, serta hak untuk mengajukan keberatan apabila terjadi intimidasi.

Sifat pendampingan hukum ini adalah imperatif (wajib) demi memenuhi asas *equality of arms* (kesetaraan di muka hukum). Aparat penegak hukum (mulai dari penyidik hingga hakim) diwajibkan untuk menunjuk Advokat cuma-cuma jika terdakwa masuk dalam kategori tidak mampu dan diancam hukuman di atas 5 (lima) tahun, namun pada kenyataannya masih ada Terdakwa kasus Persetubuhan Anak yang tidak mau didampingi oleh seorang Penasihat Hukum/Advokat yang disebabkan oleh beberapa faktor :

Rendahnya Pendidikan Terdakwa

Rendahnya pendidikan dari Tersangka/Terdakwa kasus Persetubuhan Anak di Rutan Kelas II B Kupang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberian Bantuan Hukum dari LBH Surya NTT, sehingga Tersangka/Terdakwa tidak memahami bahwa negara hadir di sini melalui Lembaga Bantuan Hukum Terakreditasi untuk memberikan pendampingan hukum mulai dari Tingkat Penyidikan sampai ke Persidangan bahkan sampai Upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. LBH Surya NTT hadir di Rutan Kelas II B Kupang untuk menerima Konsultasi Hukum, minta Pendampingan Hukum dari semua tingkatan Peradilan, namun karena rendahnya pendidikan Tersangka/Terdakwa sehingga pemahaman tentang adanya bantuan hukum cuma-cuma tidak mengetahuinya. Tersangka/Terdakwa berpikir bahwa apabila menggunakan jasa seorang Penasihat Hukum/Advokat, pasti harus keluar biaya yang bukan sedikit, sedangkan rata-rata penghasilannya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Timur.

Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang Bankum Dari Kementerian Hukum NTT

Sosialisasi Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 sangat dibutuhkan, karena masih banyak Tersangka/Terdakwa di Rutan Kelas II B Kupang, yang belum mengetahui adanya Undang-Undang Bankum tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum yang diberikan mencakup masalah hukum Litigasi yakni berupa Pendampingan atau pembelaan di dalam sidang pengadilan dan Non-Litigasi berupa tindakan hukum di luar pengadilan, seperti konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun karena kurangnya sosialisasi Undang-Undang Bankum ini, maka Tersangka/Terdakwa tidak mengetahui dan memahaminya.

KESIMPULAN

Bantuan Hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusi bagi setiap warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*), hal ini berarti bukan hanya korban yang mendapatkan Bantuan Hukum tetapi seorang Terdakwa juga berhak mendapatkan Bantuan Hukum. Bagi Terdakwa yang belum memiliki Penasihat Hukum yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun dapat memohon Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur melalui pegawai Rumah Tahanan Negara yang membidangi pelayanan Tahanan. Permohonan Bantuan Hukum tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Kuasa dan penandatanganan Surat Kuasa yang mana Surat Kuasa yang sudah ditandatangani dan diregistrasi oleh panitera Pengadilan Negeri Kupang. Pada hari sidang si Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya pada setiap tahap pemeriksaan sampai pada putusan Pengadilan. Namun dalam perjalanan pendampingan terhadap Terdakwa persetujuan dengan anak di bawah umur selalu mendapat putusan yang bervariasi malah ada yang lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum walaupun Penasihat Hukum sudah bekerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti, *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : YLBHI, 2006.
- Angga, and Ridwan Arifin. “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia. “*Jurnal Hukum Diversi* 4, No. 2 (2018).
- Astawa, I Gede Pantja, and Suprin Na’a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2008.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum, Tahun 2020*. Jakarta, 2020.

- Budijanto, Oki Wahyu. "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum* 16, No. 4 (2016).
- Fauzi, Suyogi Iman, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Acces To Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, No. 1 (2018).
- Handoko, Widhi. *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa Media, 2014.
- Ibrahim, Johnny, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2007.
- Jawardi, Fungsional Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Wawancara Dilakukan Melalui Telepon pada tanggal 2 Juli 2020. Jakarta, 2020.
- Lubis, Todung Mulya. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta : Penerbit LP3ES, 1986.
- Manan, Bagir. "Penelitian Bidang Hukum." *Jurnal Hukum Puslitbangkum UNPAD*, No. perdana (1999).
- Panjaitan, Daniel. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia – Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta : YLBHI, 2006.
- Riyanto, Benny. "Sambutan Pembukaan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas," 2019.
- Rustamaji, Muhammad, and Dewi Gunawati. *Moot Court (Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif)*, Surakarta: Mefi Caraka, 2011.
- Suteki. *Desain Hukum Di Ruang Sosial*. Yogyakarta-Semarang : Thafa Media & Sutjipto Rahardja Institute, 2013.
- Widyadharma, IGN. Ridwan. *Profesioanl Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Winata, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.